

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sertapembahasan sebagaimana terurai pada bab sebelumnya, dalam penulisan skripsi ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. SKB KEPPH tidak termasuk ke dalam kategori peraturan perundang-undangan, karena SKB KEPPH bukanlah peraturan tertulis yang memuat norma hukum, norma yang diatur dalam SKB KEPPH tersebut adalah norma etik. Kemudian SKB KEPPH tidak memenuhi unsur mengikat secara umum sebagaimana yang telah ditentukan oleh Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tersebut.
2. Mahkamah Agung tidak berwenang melakukan uji materiil terhadap SKB KEPPH, karena SKB KEPPH tidak termasuk dalam kategori peraturan perundang-undangan. Kemudian dalam Pasal 17 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwa, seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak berperkara. Apabila Mahkamah Agung melakukan uji materiil terhadap SKB KEPPH, maka Mahkamah Agung melanggar ketentuan

Pasal 17 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat dikemukakan berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah harus merevisi pasal-pasal yang terkait dengan kategori suatu peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan agar adanya kepastian mengenai kategori suatu produk peraturan serta kedudukan suatu produk peraturan dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.
2. Para hakim di Mahkamah Agung harus teliti dalam melakukan penafsiran terhadap undang-undang. Karena menurut penulis dalam melakukan suatu penafsiran sistematis, Hakim Agung yang memeriksa dan memutus perkara hak uji materiil SKB KEPPH tersebut tidak menghubungkan semua pasal yang terkait dengan kedudukan SKB KEPPH dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Kemudian dalam penyelenggaraan wewenangnya, Mahkamah Agung harus taat terhadap ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangannya tersebut.